

ABSTRAK

Kejahatan seksual digital merupakan segala tindakan non konsensual yang yang menyerang tubuh, seksualitas, dan identitas gender yang dilakukan secara *online* dan *offline* melalui perangkat digital. Penurunan angka kejahatan seksual belum cukup signifikan karena angka 6.465 pada tahun 2017 mampu turun menjadi 4.811 di tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 dengan angka 5.541 kenaikan kembali angka ini menunjukkan kegagalan pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah Korea Selatan sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan seksual digital dinegaranya yaitu dengan mengeluarkan Undang- Undang Tindak Kasus Khusus Tentang Hukuman Kejahatan Seksual Pasal 14, membuat kebijakan terkait perlindungan anak-anak dan remaja, dan membuat pusat layanan untuk korban kejahatan seksual digital. Namun, hal tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual digital di Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kebijakan pemerintah Korea Selatan mengalami kegagalan dalam menanggulangi kejahatan *sex digital* terhadap Perempuan. Metode penelitian yang digunakan bersifat eksplanatif kualitatif. Dari literatur review mengenai upaya penanggulangan kejahatan seksual digital diketahui bahwa kegagalan pemerintah Korea Selatan berakar dari beberapa faktor penghambat seperti faktor hukum, faktor budaya, dan faktor psikologi.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual Digital, Hambatan Hukum, Hambatan Psikologi, Hambatan Budaya

ABSTRACT

Digital sex crimes are non-consensual acts that attack the body, sexuality, and gender identity that are committed online and offline through digital devices. The decrease number of sexual crimes has not been significant enough because the figure of 6,465 in 2017 was able to drop to 4,811 in 2020 and again experienced an increase in 2021 with a figure of 5,541. This increase again shows the failure of the South Korean government in tackling the problem. The South Korean government itself has issued policies to tackle digital sexual crimes in the country, namely by issuing the Special Cases Act on Sexual Crime Punishment Article 14, making policies related to the protection of children and adolescents, and creating service centers for victims of digital sexual crimes. However, this has not been able to solve the problem of digital sex crimes in South Korea. This research aims to discuss why the South Korean government's policies have failed to tackle digital sex crimes against women. The research method used is qualitative explanatory. From the literature review on efforts to overcome digital sexual crimes, it is known that the failure of the South Korean government stems from several inhibiting factors such as legal factors, cultural factors, and psychological factors.

Keywords: Digital Sexual Crimes, Legal Barriers, Psychological Barriers, Cultural Barriers